



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.G.S/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Bpr Bkk Tulung (perseroda), tempat kedudukan Jl. Raya Jatinom- Boyolali Km1 No 99, Pandeyan, Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sunarko, S.H., Dkk, Advokat yang berkantor di PT. Bpr Bkk Tulung (perseroda) Yang Beralamat Di Jalan Raya Jatinom - Boyolali No. 99 Km. I Pandeyan Jatinom Klaten, berdasarkan surat kuasa Khusus No.749/BPR BKK/TLG/XI/2024, tanggal 13 November 2024 sebagai **PENGGUGAT**

Lawan

Helmi Haris, Tempat Tgl Lahir Klaten, 28-02-1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Ngawinan Rt 02 Rw 03 Jurangjero, Karanganom, Klaten, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebut **TERGUGAT I**

Murwani Febri Rejeki, Tempat Tgl Lahir Klaten, 17-02-1982, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Ngawinan Rt 02 Rw 03 Jurangjero, Karanganom, Klaten Pekerjaan Karyawan Swasta disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya bernama Endro Suryono Putro, SH sebagaimana surat kuasa tersebut diatas sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan ;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen.No.149/Pdt.GS/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Para Tergugat telah melaksanakan pelunasan tunggakan pinjaman kredit di PT BPR BKK Tulung maka Penggugat mencabut Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 149/ Pdt.GS/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 149/Pdt.G.S/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 149/Pdt.G.S/2024/PN Kln tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen.No.149/Pdt.GS/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Evi Fitriastuti, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fitri Yudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Fitri Yudianto, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- PNBP Relas : Rp. 30.000,00
- Biaya proses/administrasi : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 120.000,00
- Meterai putusan : Rp. 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp.285.000,00

Terbilang : (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen.No.149/Pdt.GS/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)